



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 914 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI 2012-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2458 Tahun 2016 telah ditetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian tugas dan fungsi Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2012-2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

1

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
10. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
12. Keputusan Gubernur Nomor 2202 Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1021 Tahun 2013 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Luar Biasa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 2458 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2012-2017.

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2012-2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010 dan Hasil Rapat Kerja Daerah Luar Biasa (Rakerdalub) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1167 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017; dan
- c. Keputusan Gubernur Nomor 2458 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

✓ Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 914 TAHUN 2017

Tanggal 15 Mei 2017

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI 2012-2017

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Tatiana Sarif, S.E. | Penasihat/Pengarah |
| 2 | Suwani | Penasihat/Pengarah |
| 3 | Happy Djarot Saiful Hidayat | Ketua |
| 4 | Rusmiati Saefullah | Wakil Ketua I |
| 5 | Dra. Arijaty Azhari | Wakil Ketua II |
| 6 | Erna Maharanto | Wakil Ketua III |
| 7 | Nanik Bambang Sugiyono | Wakil Ketua IV |
| 8 | Andi Muhammad Jufri | Sekretaris |
| 9 | Chairunisyah Nasution | Wakil Sekretaris |
| 10 | Dr. dr. Carmen Jahja, Sportmed | Bendahara |
| 11 | Susi Asep Syarifudin | Ketua Pokja I |
| 12 | Sumartono | Anggota Pokja I |
| 13 | Sitti Rahayu | Anggota Pokja I |
| 14 | Erna K. Soeprapto | Ketua Pokja II |
| 15 | Ratna Yulis | Anggota Pokja II |
| 16 | Kusmayadi | Anggota Pokja II |
| 17 | Ehat Solehat | Anggota Pokja II |
| 18 | Astuti Rusmarawati | Ketua Pokja III |
| 19 | Ir. Prasti Amayanti | Anggota Pokja III |
| 20 | Jeannete Husni | Anggota Pokja III |
| 21 | Evi Fatahillah | Ketua Pokja IV |
| 22 | Sylvia Defiyanti | Anggota Pokja IV |
| 23 | Nuraini Syahri | Anggota Pokja IV |
| 24 | Endang Murwaningsih | Anggota Pokja IV |

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT